

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Bagi Negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan Negara.

Dalam melaksanakan perpajakan terdapat perbedaan antara pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin, oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya agar wajib pajak dapat melaksanakan perpajakannya sebaik mungkin.

Oleh karena itu wajib pajak yang pintar akan selalu berupaya membuat perencanaan pajaknya sendiri (*tax planning*) sehingga wajib pajak dapat melaksanakan tujuan efisiensinya tanpa melanggar peraturan perpajakannya yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus diimbangi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan secara baik. Manajemen perpajakan merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum.

Sedangkan perencanaan perpajakan atau Tax Planning merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Perencanaan perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (Tax Evasion) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (break the law). Namun demikian, dalam praktek sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan perpajakan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda.

Umumnya perencanaan pajak (Tax Planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis

tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Untuk dapat meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

Pada dasarnya tax planning harus (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis masuk akal, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai perencanaan pajak, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

“Apakah Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada PT X telah efisien ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan tax planning dalam meminimalkan beban pajak penghasilan wajib pajak badan pada PT X telah efisien.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain :

1. Bagi penulis, sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi dan untuk membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.
3. Bagi Pembaca, diharapkan menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan khususnya di bidang Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).